

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6/PW.01-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Anggota dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas : 1) melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, 2) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP, dan 3) melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektoral Utama Setjen KPU; Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP melaksanakan tugas : 1) Pengarah, dengan tugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun, dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP; 2) Penanggungjawab, dengan tugas membantu Pengarah dalam penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP, dan melaporkan Hasil Penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah; 3) Ketua, dengan tugas merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal

kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas, melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada Bagian dan Sub Bagian, melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab; 4) Sekretaris, dengan tugas mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP, melaksanakan parameter dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada Bagian dan Sub Bagian, membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU, melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali dan membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP; 5) Anggota, dengan tugas membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP serta jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian, membantu dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian, membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan SPIP di masing-masing Sub Bagian, membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian, mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali, membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua; 6) Anggota merangkap Operator SPIP, dengan tugas mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali, mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6/PW.01-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 2 halaman.